



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa sebagai upaya Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang selanjutnya disebut bank bjb adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang perbankan dan dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.

5. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan penyertaan modal kepada bank bjb.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan penyertaan modal kepada bank bjb.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp9.777.623.090,00 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah).
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2022.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kota mempunyai hak pembagian keuntungan berdasarkan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Pembagian keuntungan berdasarkan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pengawasan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pembiayaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBD Kota.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 9 Maret 2022

Plt. WALI KOTA CIMAHU,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, positioned above the name NGATIYANA.

NGATIYANA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah dan akan dilaksanakan dimaksud untuk memperbaiki struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha serta memperoleh manfaat ekonomi dan sosial.

Bank bjb menjadi perusahaan terbuka di tahun 2010, program setoran modal baru dilakukan pertama kali di tahun 2018 melalui program PMT HMETD atau Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, atau hanya sekali dalam kurun waktu 11 tahun terakhir. Sebelum menjadi perusahaan terbuka, setoran modal dari pemegang saham sendiri menjadi agenda rutin setiap tahun sehingga kondisi permodalan bank menjadi terjaga dengan baik.

Dalam program PMT HMETD tersebut, nilai emisi yang ditargetkan adalah sebesar 682,89 miliar rupiah. Program tersebut sesuai aturan dapat dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, yaitu dari 11 Desember 2018 sampai dengan 11 Desember 2020. Namun demikian, program PMT HMETD tersebut tidak terserap seluruhnya karena di tahun 2019-2020 terdapat persyaratan dalam Legal Opini Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait harga saham yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Dalam Legal Opini Kejaksaan Tinggi

Jawa Barat tersebut disebutkan bahwa setoran modal baru dapat diefektifkan apabila harga wajar hasil taksasi dari pihak independen yaitu KJPP dan harga pasar yang terdapat di Bursa Efek Indonesia berada di atas harga penerbitan yang telah ditetapkan dalam RUPS yaitu sebesar Rp1.900 per lembar saham.

Di tahun 2018, harga wajar adalah sebesar Rp2.005 dan harga pasar sebesar Rp2.050, dengan demikian terdapat 20 Pemerintah Daerah yang melakukan setoran modal di tahun 2018 sebesar Rp270,7 miliar dapat diefektifkan.

Di tahun 2019, 12 Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah melakukan setoran ke bank bjb, namun tidak dapat diefektifkan. Pada saat itu, Bursa Efek Indonesia secara keseluruhan sedang mengalami tekanan yang kuat, mengakibatkan hampir semua harga saham termasuk saham bank bjb mengalami penurunan.

Walaupun harga wajar hasil taksasi KJPP di tahun 2019 sebesar Rp1.949, namun karena harga pasar belum mencapai Rp1.900 maka 12 Pemerintah Daerah yang telah melakukan setoran modal di tahun 2019 dikembalikan ke masing-masing kas daerah.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjaga kondisi permodalan bank menjadi terjaga dengan baik.

Peraturan Daerah ini berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.